



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT HASIL
JASA GLONDONG EMAS DI DESA HUTAJULU
KECAMATAN HUTABARGOT**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Huku Islam (SH.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

OLEH

AHMAD ZAINUL

NIM : 09. 210 0031

**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH**

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2013**



**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT HASIL
JASA GLONDONG EMAS DI DESA HUTAJULU
KECAMATAN HUTABARGOT**

S K R I P S I

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Huku Islam (SH.I)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah*

OLEH

AHMAD ZAINUL
NIM : 09. 210 0031

**JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH**

Pembimbing I

Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP 19640901 199303 1 006

Pembimbing II

Kholidaq, M.Ag
NIP 19720827 200003 2 002

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2013**

Hal : **Skripsi a.n**
AHMAD ZAINUL
Lampiran : 5 (lima) Examplar

Padangsidempuan, 13 Maret 2013
Kepada Yth:
Bapak Ketua STAIN
Padangsidempuan
di _
Padangsidempuan

Assalmu'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **AHMAD ZAINUL** yang berjudul :
“**PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT HASIL JASA GLONDONG EMAS DI DESA HUTAJULU KECAMATAN HUTABARGOT**”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Huku Islam (SH.I) dalam Ilmu Syariah STAIN Padangsidempuan.

Untuk itu dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah.

Demikian disampaikan kepada Bapak atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP 19640901 199303 1 006

Pembimbing II



Kholidaq, M.Ag
NIP 19720827 200003 2 002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AHMAD ZAINUL**
NIM : **09. 210 0031**
Jurusan/ Program Studi : **Syariah/ Ahwalus Syakhsiyah**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT HASIL
JASA GLONDONG EMAS DI DESA HUTAJULU
KECAMATAN HUTABARGOT**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan **plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.**

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 13 Maret 2013.



Saya yang menyatakan

AHMAD ZAINUL
NIM 09 210 0031

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Nama : AHMAD ZAINUL
NIM : 09. 210 0031
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT HASIL
JASA GLONDONG EMAS DI DESA HUTAJULU
KECAMATAN HUTABARGOT

Ketua




Aswadi Lubis, S.E., M.Si
NIP 19630107 1999903 1 002

Sekretaris




Kholidah, M.Ag
NIP 19720827 200003 2 002


Anggota



1. Aswadi Lubis, S.E., M.Si
NIP 19630107 1999903 1 002



2. Kholidah, M.Ag
NIP 19720827 200003 2 002



3. Arbanur Rasyid, M.A
NIP 19730725 199903 1 002



4. Zainal Arifin Purba, M.Ag
NIP 19680118 200003 1 002

Diuji di Padangsidimpuan Pada tanggal 25 April 2013

Pukul : 08.30 s/d 10.00 WIB

Hasil / Nilai : 80,27 (A)

Indek Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.86

Predikat : Cukup baik/ baik/ amat Baik/ Cum Laude *

*) coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**Skripsi Berjudul : PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT HASIL
JASA GLONDONG EMAS DI DESA HUTAJULU
KECAMATAN HUTABARGOT**

**Ditulis Oleh : AHMAD ZAINUL
NIM : 09. 210 0031**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (SH.I)

Padangsidimpuan, 25 April 2013



Ketua

DR. H. IBRAHIM SIREGAR, MCL
NIP 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot” Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot serta faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot.

Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot dan untuk mengetahui faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dilaksanakan riset di lapangan, instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan logika ilmiah.

Dari penelitian yang dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pembayaran zakatnya sangat variatif, sehingga memunculkan pelaksanaan yang berbeda pula, berdasarkan kebiasaan setempat atau hukum adat.

Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa faktor tidak terlaksananya pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot adalah kurangnya pemahaman hukum Islam, tidak adanya sosialisasi hukum, kurangnya minat masyarakat dan pengaruh lingkungan setempat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Saw yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot” ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah jurusan syari’ah STAIN Padangsidimpuan.

Dalam menyusun skripsi ini banyak hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu Ketua, Bapak/Ibu Dosen, karyawan dan karyawan, dan seluruh civitas akademika STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A, sebagai pembimbing I dan ibu Kholidah, M.Ag, sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis mulai sejak kecil hingga ke Perguruan Tinggi dan yang telah memberikan dukungan dan memberikan bantuan moril dan materil yang tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Semua keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan bantuan moril dan materil dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan keterbatasan penulis dalam berbagai hal. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat berkah dari Allah Swt.

Padangsidempuan, 13 Maret 2013

Penulis



AHMAD ZAINUL
Nim. 09 210 0031

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es
ص	ṡad	ṡ	es dan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	..□..	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
<u>□</u>	fat□ah	a	a
<u>□</u>	Kasrah	i	i
<u>□</u>	□ommah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasenya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

يَ.....	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fatḥah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasenya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ.....	Fatḥah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
إ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ.....	Ḥammah dan Wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fatḥah, kasrah, dan Ḥammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ا . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAKS	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Kerangka Teori.....	11
1. Pengertian Zakat	11
2. Dasar Hukum Zakat	12
3. Syarat Wajib dan Rukun Sah Zakat	16
4. Hikmah Zakat	22
5. Zakat Jasa	26
B. Kajian Terdahulu	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data.....	38
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA	44
A. Deskripsi Data	44
1. Gambaran Umum Tentang Pengusaha Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot	44
2. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot.	47
3. Faktor Tidak Terlaksananya Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot.....	56
B. Hasil Diskusi	59
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran-saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah mewajibkan kepada setiap manusia untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, salah satunya manusia diperintahkan mendapatkan harta benda melalui cara yang dibenarkan Allah, harta benda diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah menentukan cara pemanfaatan atas harta benda tersebut agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia, cara pemanfaatan harta benda ialah melalui zakat, infak, sedekah, wakaf dan wasiat.

Dengan demikian, maka zakat merupakan salah satu bentuk ibadah *amaliyah*, yaitu bentuk ibadah yang dilakukan melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki seseorang. Namun karena beberapa hal, pemahaman ilmu tentang agama yang rendah atau karena kesibukan lain, banyak orang yang tidak mau dan enggan untuk mengeluarkan zakat.

Dalam agama Islam zakat merupakan salah satu pilar dari pada rukun Islam, di mana seseorang tidak akan sempurna keislamannya apabila belum membayar zakat, zakat juga harus disertai dengan niat sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kewajiban zakat awalnya disampaikan Allah dengan ungkapan *anfiq fi sabilillah* (berinfaklah kamu di jalan Allah), meskipun belum ditentukan jenis-jenis harta yang wajib diinfakkan. Namun, setelah tahun kedua *hijriyah* barulah Allah memerintahkan kewajiban mengeluarkan zakat.

Dalil yang menjelaskan tentang kefarduan zakat antara lain. Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.²

Kemudian dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.³

Kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di

² Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 267, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 1991), hlm.45.

³ Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat 103, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 1991), hlm.203.

sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁴

Kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang kita miliki tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi Saw juga dijelaskan sebagai berikut:

حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس اذ اتاه رجل يمشى فقال يا رسول الله ما الاعمى؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسوله وتؤمن بالبعث الاخرى قال يا رسول الله ما الاسلام قال ان تعبدالله لاتشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفرضة وصوم رمضان.⁵

Artinya: Menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata ia, bahwa Nabi Saw pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang Malaikat Jibril ' As kemudian bertanya: ya Rasul Allah apakah itu iman? Rasul bersabda: engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, berjumpa dengan-Nya, Rasul dan percaya terhadap hari kiamat. Kemudian ia berkata, ya Rasul Allah apakah itu Islam, Nabi Saw bersabda: “engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukannya sedikitpun, dirikan salat, dan bayarlah zakat yang diwajibkan dan puasa pada bulan Ramadan.

Dari beberapa ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa, Allah memerintahkan supaya kita berzakat, perintah itu baru dapat kita tunaikan dan laksanakan, sesudah memiliki harta benda (kekayaan).

Namun, kenyataannya yang banyak terjadi bahwa terdapat sekelompok manusia yang hidup serba kekurangan, di sisi lain terdapat sekelompok manusia yang hidup serba mewah. Maka, diperlukan pemikiran rasional bagaimana

⁴ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 277, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm.47.

⁵ Muhammad Musthafa, *Shaheh Ibnu Khuzaimah*, (Beirut: Maktabah Islami, 1992), hlm. 5.

mengangkat derajat kehidupan orang miskin menjadi lebih baik, dengan demikian salah satunya adalah dengan membayar zakat.

Para ulama fiqih telah banyak mengungkapkan rahasia dan hikmah yang terkandung dalam pensyariaan zakat dengan redaksi yang bervariasi, namun tetap dalam makna yang sama. Di antara hikmah dimaksud adalah:⁶

1. Memelihara diri dari kehinaan, kepapaan dan aib kemiskinan.
2. Memantapkan iman dalam hati si *mustahik*.
3. Melepaskan diri dari ikatan perbudakan.
4. Memperkokoh dasar jihad di jalan Allah.
5. Dapat meneruskan perjalanannya *Ibnusabil*.
6. Anak terlantar dapat disantuni.

Dari beberapa hikmah zakat di atas, dapat di pahami bahwa tujuan zakat merupakan satu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam, untuk menanggulangi masalah kesenjangan, kemiskinan dan gelandangan. Zakat dapat memainkan peranan yang besar untuk mengatasi semua permasalahan itu jika dikelola dengan baik. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *Ahlul Bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.⁷

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 223.

⁷ Al-Qur'an, Surat Al-Ahzab ayat 33, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm.422.

Di dalam *khazanah* hukum Islam barang-barang yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi dua, yang sudah terdapat kesepakatan ‘ulama, dan yang masih diperselisihkan. Pertama adalah barang-barang yang dijelaskan secara eksplisit di dalam teks hadits, seperti zakat pertanian, peternakan, emas dan perak, perdagangan dan harta temuan. Barang-barang itu sudah dijelaskan secara rinci, baik mengenai kadar *nisab* maupun kadar zakatnya. Sedangkan yang kedua adalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam teks, yang merupakan perkembangan masyarakat, seperti zakat profesi dan jenis-jenis usaha baru yang menjanjikan.⁸

Dengan demikian, konsekuensi perkembangan usaha maka harta yang wajib dizakati sebagaimana tertuang dalam kitab *klasik* pun akan bertambah seiring dengan majunya ilmu dan teknologi. Salah satu bentuk usaha masyarakat yang baru berkembang sekarang adalah usaha Glondong Emas yang dapat menghasilkan upah yang cukup besar dengan waktu yang relatif singkat.

Glondong Emas adalah alat tradisional yang digunakan untuk mengolah bebatuan emas menjadi emas murni. Bagi masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal Glondong Emas merupakan usaha yang baru berkembang, dan hasil yang diperoleh cukup besar sehingga masyarakat dapat membiayai kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan tidak sedikit dari mereka yang bisa hidup layak. Penghasilan yang didapat oleh pengusaha Glondong Emas adalah dalam 30 buah Glondongan pada hari-hari biasa dapat

⁸ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid*, (Beirut: Mustafa Babi Al-Halabi, 1960), hlm. 252-253.

menghasilkan Rp. 6.000.000 setiap bulannya, sedangkan pada waktu ramainya dapat melampaui penghasilan tersebut.

Meskipun dalam kitab-kitab *klasik* tidak ditemukan pendapat ulama tentang zakat hasil jasa Glondong Emas, namun ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa “semua kekayaan (usaha) yang berkembang pantas menjadi subyek atau sumber zakat, sekalipun Nabi Saw tidak menegaskan wajibnya oleh karena berkembangnya”.⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ulama *klasik* tidak menggolongkan usaha Glondong Emas termasuk harta yang wajib dizakati, tetapi menurut ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi, mengatakan adalah termasuk harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat Glondong Emas tidak dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun bukan berarti pendapatan dari hasil usaha tersebut terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.

Seharunya, dengan jumlah penghasilan yang mereka peroleh wajib dikeluarkan zakatnya, agar bermanfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya dan untuk kepentingan pembangunan sarana umum. Hanya saja, dalam pelaksanaan pembayaran zakatnya, masyarakat masih banyak yang enggan untuk menunaikannya.

⁹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Salman dkk, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 144.

Meskipun sebagian masyarakat ada yang menunaikannya, tetapi pelaksanaannya sangat variatif, bahkan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan zakat pada umumnya. Masyarakat Hutajulu melaksanakan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emasnya hanya dalam bentuk sedekah yang mereka anggap sah, dan dikeluarkan sekali sebulan, setiap tiga bulan dan sekali setahun, diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Hal ini, membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang “**Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot?
2. Apa faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dan pembahasan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot.
2. Untuk mengetahui faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya kegunaan pembahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan masalah zakat, terutama kepada masyarakat desa Hutajulu yang memiliki usaha Glondong Emas.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang zakat terutama zakat hasil jasa Glondong Emas.
3. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
4. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang dibutuhkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.Hi) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam Skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan pelaksanaan.¹⁰ Pelaksanaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah proses, cara yang dilakukan masyarakat Hutajulu terhadap zakat hasil jasa Glondong Emas.
2. Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.¹¹ Jadi, pembayaran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dengan melihat cara

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 627.

pembayaran yang dilakukan masyarakat Hutajulu terhadap zakat hasil Jasa Glondong Emas.

3. Zakat adalah “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt diambil dari harta orang tertentu untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula”.¹² Zakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejumlah harta yang diperoleh dari hasil jasa Glondong Emas yang harus diberikan kepada orang yang berhak.
4. Hasil adalah sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan oleh usaha tanam-tanaman, sawah, tanah, ladang, hutan dan sebagainya.¹³
5. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain.¹⁴
6. Glondong Emas adalah mesin yang digunakan untuk menghancurkan bebatuan yang berkadar emas, sehingga diolah menjadi emas murni.

Dari pengertian di atas, maka penelitian ini adalah dengan melihat pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*, hlm. 117.

¹² Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 158.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op. Cit*, hlm. 391.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 461.

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab dua dibahas landasan teoritis yang terdiri dari kerangka teori yaitu: pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib dan rukun sah zakat, hikmah zakat, zakat jasa dan kajian terdahulu.

Bab tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik dan alat pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

Bab empat adalah temuan penelitian yaitu deskripsi data terdiri dari: gambaran umum tentang pengusaha Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot, Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot, faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil Jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot dan Hasil Diskusi.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Zakat

Ulama Malikiyah mengemukakan dalam kitab *Al-Muwatta'* zakat secara bahasa mengandung makna tumbuh dan suci.⁶ Selanjutnya jika ditinjau dari segi istilah, zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari harta atau diri seseorang melalui jalan tertentu berdasarkan ketentuan zakat masing-masing.⁷ Hal yang sama juga dikemukakan dalam kitab "*Ghoyatul Bayan*" zakat adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari harta atau diri seseorang dengan cara yang khusus berdasarkan ketentuan zakat masing-masing.⁸

Dalam buku "*Ensiklopedi Hukum Islam*" zakat adalah salah satu rukun Islam yang bersifat ibadah sosial, yang kewajibannya sering digandengkan dengan kewajiban salat.⁹ Yusuf Qardhawi mengemukakan zakat adalah "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya".¹⁰

⁶ Abi Abdillah Malik bin Anas, *Al-Muwatta'*, (Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th), hlm. 114.

⁷ Muhammad Abdullah, *Fathul Al-'Allam*, (t.tp: Dar As-Salam, t.th), hlm. 347.

⁸ Samsuddin Muhammad Bin Ahmad, *Goyatul Bayan*, (Beirut: Daar Al-Kitab Ilmiah, t.th), hlm. 204.

⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1985.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Piqh Al-Zakat*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1988), hlm. 36-37.

Mahmud Syaltut seorang ulama kontemporer dari Mesir mendefinisikan zakat adalah sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah Swt agar orang kaya menolong orang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya.¹¹ Dalam kitab “*Al-Hawi Al-Kabir*” zakat adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan dari setiap harta dengan ukuran masing-masing untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya.¹²

Dari beberapa pengertian di atas, para ulama mengemukakan redaksi yang berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat bagian dari harta tertentu yang Allah wajibkan bagi pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu sesuai dengan kadar, waktu dan *nisab* zakat masing-masing, diberikan kepada orang yang berhak seperti fakir miskin, musyafir, fisabilillah, orang yang berhutang, muallaf dan amil zakat.

2. Dasar Hukum Zakat

Islam merupakan agama sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, demikian juga dengan masalah harta yang dimiliki. Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa dalam setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, oleh karena itu Islam mewajibkan zakat.

Pijakan hukum disyari’atkannya zakat dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis. Sehingga, Al-Qur’an menyebutkan kata “zakat” sebanyak 32 kali dan 27 kali di antaranya disebut bersamaan dengan kata “salat”

¹¹ Abd. Rahman, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 171.

¹² Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th), hlm. 71.

sebagaimana isyarat bahwa keduanya mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam Islam.

a. Al-Qur'an

Seperti kita lihat, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah Swt berfirman:

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹³

Kemudian dalam ayat lain dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 110

Allah Swt berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹⁴

¹³ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 267, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm. 45.

¹⁴ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 110, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm. 17.

Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.¹⁵

Dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa, manusia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari segala rizki yang dilimpahkan kepadanya, baik rizki tersebut dari hasil usaha atau pun dari pertanian, pertambangan, kekayaan laut, kekayaan darat, sebagai tanda rasa syukur atas nikmat yang dikaruniakan Allah Swt.

b. Al-Hadis.

Dasar pijakan zakat diwajibkan berdasarkan hadis Nabi Saw disebutkan:

عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رجلا قال: قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: اخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: ماله ماله, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, ارب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة و تصل الرحيم.

Artinya: Dari Abi Ayyub r.a, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah “ajarkanlah saya amalan yang bisa memasukkan saya ke sorga” ia berkata: apakah itu, apakah itu...? Rasulullah Saw bersabda: apakah keperluannya...?“engkau menyembah Allah jangan menyekutukannya sedikitpun, dirikan salat, bayar zakat dan menyambung kekeluargaan (silaturahmi)”.¹⁶

¹⁵ Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 277, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm. 47.

¹⁶ Musthafa Muhammad Imarah, *Jauharul Bukhari*, (Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, t.th), hlm. 153.

Dalam hadis lain dijelaskan:

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاءسلام على خمس شهادة ان لاله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واءقام الصلاة واءيتاء الزكاة...¹⁷

Artinya: Dari Ibn ‘Umar r.a berkata, bersabda Rasulullah Saw “Islam dibangun lima perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dirikan salat, bayar zakat.

Dari kedua hadis di atas dapat dipahami bahwa, di samping kita disuruh untuk menyembah Allah dan jangan menyekutukan-Nya, mengerjakan salat, kita juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebagai salah satu rukun Islam, dari sebagian harta yang kita miliki, dengan mendapatkan ganjaran pahala dan dapat memasukkan seseorang ke dalam surga.

c. Ijma’ Ulama

Adanya kesepakatan ulama umat Islam di semua negara bahwa zakat adalah hukumnya wajib, dan bagi siapa saja dengan sengaja mengingkari kewajiban berzakat maka ia termasuk dalam kelompok kafir.¹⁸ Dengan demikian, nyatalah bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-

¹⁷ Al-Munziri, *At-Tarhib Wattarhib*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1987), hlm. 514.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 1792.

syarat tertentu, karena zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur'an dan sunah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat di manapun.

3. Syarat Wajib dan Rukun Zakat

a. Syarat wajib zakat

Para Ulama fiqh telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila terpenuhi syarat wajib zakat yaitu, merdeka, Islam, baligh berakal, mencukupi satu *nisab* dan harta milik sendiri.¹⁹ Hal yang sama dikemukakan Wahbah Al-Zuhayly dalam kitab “*Al-Fiqhul Islam Waadillatuhu*” zakat mempunyai beberapa syarat wajib yaitu.²⁰

1) Merdeka

Maksud syarat ini bahwa, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, semua yang dimilikinya adalah milik tuannya.²¹

2) Islam

Artinya, zakat tidak diwajibkan atas orang kafir, dalam arti tidak wajib dituntut menunaikannya di dunia. Orang kafir akan dituntut kelak di

¹⁹ Abdurrahman, *Fiqh Ibadah.....*, *Op. Cit.*, hlm. 178-179.

²⁰ Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu.....*, *Op. Cit.*, hlm. 1797-1818.

²¹ Syamsuddin, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1994), 121-122.

akhirat dan akan disiksa karena meninggalkannya. Zakat hanya wajib bagi umat islam.²² Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw dijelaskan:

حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس اذ اتاه رجل يمشى فقال يا رسول الله ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسوله وتؤمن بالبعث الاخر, قال يا رسول الله ما الاسلام قال ان تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وصوم رمضان.

Artinya: Menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata ia, bahwa Nabi Saw pada suatu hari muncul kepada para sahabat, lalu datang Malaikat Jibril AS yang kemudian bertanya: ya Rasul Allah apakah itu iman? Rasul bersabda: engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, berjumpa dengan-Nya, Rasul dan percaya terhadap hari kiamat. Kemudian ia berkata, ya Rasul Allah apakah itu Islam, Nabi Saw bersabda: "engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukannya sedikitpun, dirikan salat, dan bayarlah zakat yang diwajibkan dan puasa pada bulan Ramadan."²³

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang kaya muslim, sedangkan selain Islam tidak dikenai zakat, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang hanya diwajibkan bagi orang Islam. Khalifah Abu Bakar menghukum orang yang tidak membayar zakat ke *Baitul Mal* dengan hukuman mati.²⁴

3) Baligh dan berakal

Ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal ini, mazhab Hanafi mengatakan zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan

²² Abi Abdul Musthafa, *Nihayatussain*, (t.tp: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 168.

²³ Muhammad Musthafa, *Shaheh Ibnu Khuzaimah*, (Beirut: Maktabah Al-Islami, 1992), hlm. 5.

²⁴ Abdul Hasan, *Empat Sendi Agama Islam, Salat, Zakat, Puasa, Haji*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 152.

orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib dan tidak dianjurkan zakat dikeluarkan oleh walinya karena zakat merupakan ibadah *mahdhah*.²⁵ Sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila.²⁶

4) Termasuk harta wajib zakat

Maksud syarat ini, bahwa harta yang wajib dizakati antara lain adalah “barang tambang ada dua macam, emas dan perak, binatang ternak ada tiga macam unta, lembu dan kambing, biji-bijian ada dua macam gandum dan *sya'ir* (jelai), buah-buahan ada dua macam kurma dan anggur”.²⁷ Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw dijelaskan:

وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن النبی صلى الله عليه وسلم قال لهما لاتأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير, والحنطة, والزبيب, والتمر, رواه الطبراني والحاكم.

Artinya: Dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'az r.a, sesungguhnya Nabi Saw memerintahkan mereka supaya tidak memungut zakat makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan kecuali dari empat jenis, yaitu gandum, jelai, kurma dan anggur. H.R. Ath-Thabarani dan Hakim.²⁸

²⁵ Abdurrahman, *Mazahibul Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2006), hlm.304.

²⁶ Abi Hamid, *Al-Wasith Fi Mazhab*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th), hlm. 366..

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1950), hlm.

²⁸ Muhammad Bin Ismail, *Subulussalam*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), hlm.132.

Dari hadits di atas dapat disimpulkan bahwa, salah satu jenis tanam-tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya ketika cukup *nisab* adalah dari jenis gandum, jelai, kurma dan buah anggur.

5) Cukup *nisab*.

Artinya, kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara', *nisab* yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya, untuk emas dan perak tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali cukup *nisab*, *nisab* perak adalah 200 *dirham* dan *nisab* emas 20 *mistqal*.²⁹

6) Milik penuh

Maksudnya, harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut, terhadap harta hadiah sebelum diterima oleh penerimanya, harta warisan, hutang, yang digadaikan, terhalang penggunaannya dan harta yang tidak ada di tempat.³⁰

7) Sampai satu tahun

Maksud syarat ini adalah bahwa harta itu di tangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau dua belas bulan.³¹ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw dijelaskan:

²⁹ Abdullah Bin Qudamah, *Al-kafi*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1988), hlm. 309.

³⁰ Muhammad Jawad, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 318.

³¹ Mahmud Ibrahim, *Hadaiq Al-Adzhar*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th), 12.

اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.

Artinya: Diceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari ibn Umar berkata, bersabda Rasulullah Saw siapa yang mempunyai harta tidak wajib dikeluarkan kecuali cukup satu tahun.³²

8) Bebas hutang dan melebihi kebutuhan pokok

Artinya, zakat wajib dikeluarkan hasil bersih dari harta (kekayaan) yang kita miliki setelah dikurangi kebutuhan pokok. Jika harta kekayaan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok tidak mencukupi *nisab* tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

b. Rukun zakat

1) Niat

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat sama halnya dengan ibadah salat. Oleh karena itu, zakat memerlukan adanya niat untuk membedakan ibadah fardhu dan sunnah. Para fuqaha sepakat bahwa mengeluarkan zakat tanpa niat tidak sah.³³ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw dijelaskan:

³² Abdul Wahab, *Sunan Tirmizi*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 71.

³³ Abdurrahman, *Al-Mizan Al-Kubro*, (t.tp: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 2.

حدثنا الحميدي عبدالله بن الزبير قال: حدثنا يحيى بن سعيد الانصارى قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقامة بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى.

Artinya: Menceritakan kepada kami Al-Humaid Abdillah bin Zubeir berkata ia, menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansori berkata ia, memberitahukan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, sesungguhnya mendengar Al-Qomah bin Waqqos Al-Lais berkata ia, saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: setiap perbuatan harus disertai dengan niat, dan segala sesuatu tergantung apa yang diniatkannya.³⁴

Dari uraian hadis di atas dapat dipahami bahwa, zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih, karena zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang dicita-citakan, untuk mendapatkan tujuan tersebut harus dilandasi dengan niat.

2) *Tamlík*

Sepakat ulama fiqih menyatakan bahwa untuk keabsahan zakat, harta yang dikeluarkan sebagai zakat bersifat hak orang lain yang menerimanya.³⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, jika syarat wajib dan syarat sah zakat sudah terpenuhi dalam diri seseorang, maka wajiblah untuk membayar zakat. Dan barang siapa yang mengingkari zakat

³⁴ Ibn Barzabah, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th), hlm. 1.

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam....*, *Op. Cit.*, hlm. 97.

dan tidak mengakui kefarduannya, maka ia kafir. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Fusshilat ayat 7:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

Artinya: Orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.³⁶

4. Hikmah Zakat

Zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan harta kekayaan dari orang-orang kaya kepada orang miskin. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan suatu perbuatan ibadah tanpa tujuan yang jelas. Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerima (*mustahik*), maupun bagi masyarakat keseluruhan (*sosial*).

a. *Muzakki*

Hikmah zakat kepada *muzakki* dapat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri, pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang yang sangat memerlukan bantuan, menyucikan jiwa dari penyakit *bakhil* dan ungkapan rasa syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.³⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7:

³⁶ Al-Qur'an, Surat Al-Fusshilat ayat 7, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm.165.

³⁷ Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 1790-1791.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

Artinya: Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".³⁸

Dalam surat Al-Imran ayat 180 Allah berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا هُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ هُمْ^ط
سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ^ط وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ^ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ^ط

Artinya: Sekali-kali janganlah orang-orang yang *bakhil* dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka, sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Selain penjelasan yang didapat di dalam Al-Qur'an tentang hikmah zakat terhadap *muzakki*, dalam hadis Nabi Saw juga dijelaskan:

حدثنا عقبة بن مكرم العمى البصرى حدثنا عبد الله ابن عيسى الخزار البصرى
عن يونس بن عبيد عن الحسن عن انس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم, ان الصدقة لتطفى غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء.

Artinya: Menceritakan Uqbah bin Mukrom Al-Amma Al-Bashri Menceritakan Abdullah bin Isa Al-Khuzzar Al-Bashri dari Yunus bin Ubaid dari Hasan dari Anas bin Malik berkata ia, Rasulullah Saw bersabda, sesungguhnya sedekah (zakat) bisa

³⁸ Al-Qur'an, Surat Ibrahim ayat 7, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm.256.

³⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Imran ayat 180, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm.73.

menghilangkan kemarahan Tuhan dan menolak sesuatu yang jahat.⁴⁰

Demikianlah Al-Qur'an dan hadis menjelaskan bahwa zakat dapat memberikan manfa'at kepada *muzakki*, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat, membayar zakat bukan berarti mengurangi harta, tetapi justru melipatgandakannya menjadi lebih banyak. Selain itu Allah berjanji akan memberikan balasan pahala kepada orang yang membayar zakat juga dapat menghilangkan kemurkaan Allah.

b. *Mustahik*.

Bagi *mustahik* zakat sangat bermanfaat untuk memelihara diri dari kehinaan, kepapaan dan kemiskinan, memantapkan iman dalam hati, melepaskan diri dari ikatan perbudakan, memperkokoh dasar jihad di jalan Allah, dapat meneruskan perjalanan *Ibnusabil*, dan anak terlantar dapat disantuni.⁴¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 277:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.⁴²

⁴⁰ Abdul Baqi, *Al-Jami' Ash-shohih*, (t.tp: Dar Al-Hadis, t.th), hlm. 43.

⁴¹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 223.

⁴² Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 277, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm.47.

Dalam surat Al-Anfal ayat 41 Allah berfirman:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnusabil*, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.⁴³

Hikmah zakat kepada *mustahik* juga dijelaskan dalam hadis Nabi:

حدثنا عباد بن منصور عن القاسم ابن محمد عن ابي هريرة قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم, ان الله يقبل الصدقة, ولا يقبل منها الا الطيب
ويقبلها بيمينه...

Artinya: Menceritakan kepada kami Ibad bin Mansur dari Al-Qosim bin Muhammad dari Abi Hurairah berkata ia. Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah akan menerima sedekah dan tidak menerima kecuali yang baik, dan menerima dengan tangan kanan-Nya.⁴⁴

Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa, zakat merupakan hak *mustahik*, berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah Swt.

⁴³ Al-Qur'an, Surat Al-Anfal ayat 41, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm. 182.

⁴⁴ Muhammad Kholil, *Al-Amwal*, (t.tp: Dar Al-Fikr, t.th), hlm. 437.

c. Sosial

Hikmah zakat dari segi sosial dapat mengembangkan masyarakat Islam secara kolektif, mengembalikan kemuliaan manusia, pengokohan prinsip solidaritas sosial, sebagai sandaran kehidupan sosial dan meneguhkan orang muallaf.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 11:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفُصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, zakat jika ditinjau dari segi sosial mempunyai fungsi sebagai pemerataan karunia Allah Swt dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat *batin* antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Seharusnya dengan adanya beberapa hikmah dan kewajiban membayar zakat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat yang memiliki harta cukup *nisab* untuk membayar zakat dengan dasar keikhlasan dan mengharapkan balasan dari Allah Swt.

⁴⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 231-235.

⁴⁶ Al-Qur'an, Surat At-Taubah ayat 11, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm. 188.

5. Zakat Jasa

Konsep zakat pada harta zaman sekarang sering menghadapi persoalan-persoalan, ini karena jenis harta yang ada pada zaman sekarang berbeda dengan jenis harta yang wajib dizakati pada zaman dahulu yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dan Al-Hadis. Oleh sebab itu, dapat menggunakan *qiyas* atau *analogi* untuk mewajibkan zakat pada harta yang *illat* wajib zakatnya sama, yaitu kesuburan harta atau berkembang mempunyai peranan penting.⁴⁷

Dengan demikian, sebagian besar hukum-hukum zakat dalam Islam ditetapkan dari hasil ijtihad seperti *qiyas*, ketika suatu hukum Islam masuk dalam wilayah *ijtihad*, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan berorientasi pada masa depan. Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, maka zakat merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Yusuf Al-Qardhawi⁴⁸ berpendapat bahwa harta hasil usaha, termasuk cakupan wajib zakat alasan yang ia kemukakan sebagai berikut:

- a. Keumuman yang ada dalam Al-Qur'an. Hal ini sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 7 Allah berfirman:

⁴⁷ Hadi Pernomo, *Sember-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 53.

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 95.

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.⁴⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak, hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah, karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

- b. Setiap orang yang memiliki kelebihan harta membutuhkan penyucian atas harta yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah Swt berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan ayat di atas dapat di pahami bahwa, zakat bermanfaat untuk membersihkan harta yang kita miliki, dan juga sebagai

⁴⁹ Al-Qur'an, Surat Al-Hadid ayat 7, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm. 538.

⁵⁰ Al-Qur'an, Surat At-Taubat ayat 103, (Yayasan Penyelenggaraan *Penerjemah* Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm. 203.

bentuk rasa syukur kita kepada Allah Swt, dan merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.

- c. Zakat disyariatkan untuk menutupi kebutuhan fakir, miskin, gharim, Ibnu Sabil, kepentingan kaum muslimin. Hal ini sesuai dengan Surat Adz-Dzariyat ayat 19 Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .

Artinya: ...”dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁵¹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah Swt dari dalam dan atas bumi. Oleh karena itu, semua harta yang kita miliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan.

- d. Qiyas merupakan salah satu landasan dasar akan hukum syariat.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa, menggunakan *qiyas* untuk mewajibkan zakat pada jenis harta penghasilan zaman sekarang adalah dengan melihat *illat* wajib zakatnya sama, yaitu kesuburan harta atau berkembang.

Wahbah Al-Zuhayly mengatakan “penghasilan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit

⁵¹ Al-Qur’an, Surat Az-Dzariyat ayat 19, (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991), hlm. 521.

dan juga yang terkait dengan pemerintah atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji dalam waktu yang relatif tetap, dikatakan sebagai *al-mal al-mustafad*.⁵²

Terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan dalam menentukan *nisab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi (jasa).⁵³

a. Zakat Perdagangan.

Masjfuk Zuhdi mengemukakan dalam buku yang berjudul “*Masailul Fiqhiyah*” bahwa zakat gaji (profesi) dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu jika penghasilannya masih mencapai *nisab*, yakni senilai 85 gram emas dan telah genap setahun pemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun.⁵⁴

Dengan demikian, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nisab*, kadar dan waktu mengeluarkannya sama, jika telah mencapai ukuran *nisab* zakat emas 20 *mitsqal* dan perak 200 *dirham* waktu mengeluarkannya setahun sekali.⁵⁵ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw dijelaskan:

وعن علي عليه السلام قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائة درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهيم وليس عليك شئ

⁵² Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit*, hlm. 1948.

⁵³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 96.

⁵⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 221.

⁵⁵ Kamaluddin, *Fathul Qodir*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th), hlm. 225.

حتى يكون لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول, رواه ابو داود.⁵⁶

Artinya: Dari Ali keselamatan atasnya berkata ia, Rasulullah Saw bersabda: apabila engkau mempunyai perak dua ratus *dirham* dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima *dirham*, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai dua puluh *dinar*. Apabila engkau mempunyai dua puluh *dinar* dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat padanya setengah *dinar*. H.R Abu Daud.

Dengan demikian, dari hadis di atas dapat dipahami bahwa, jika seseorang berpenghasilan Rp 5.000.000 setiap bulan, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 %. Jadi, $Rp\ 5.000.000 \times 12 / 2,5\ \% = Rp\ 1.500.000$, waktu pembayarannya setahun sekali.

b. Zakat Pertanian.

Jika dianalogikan pada zakat pertanian, maka *nisab*, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat pertanian. Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab *Al-Umm* "apabila telah sampai suatu jenis dari biji-bijian yang kena zakat lima *wasaq*, maka wajib dikeluarkan zakatnya.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw dijelaskan:

وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اوق من الورق صدقة, وليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة, وليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة, رواه مسلم.⁵⁸

Artinya: Dan dari Jabir berkata ia, bersabda Rasulullah Saw tidak ada zakat harta dari perak dibawah lima *wasaq*, tidak ada zakat

⁵⁶ Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*....., *Op. Cit.*, hlm. 128.

⁵⁷ Muhammad Bin Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2009), hlm. 54.

⁵⁸ Muhammad bin Ismail, *Subulussalam*....., *Op. Cit.*, hlm. 131.

pada unta dibawah lima ekor dan tidak ada zakat pada hasil tanaman dibawah lima *wasaq*. H. R. Muslim.

Zakat yang wajib dikeluarkan dari tanam-tanaman sepersepuluh jika disiram oleh air hujan atau sumber mata air, dan seperduapuluh jika disiram dengan jerih payah pemiliknya.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw disebutkan:

وعن سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر, وفيما سقي بالنضح نصف العشر.⁶⁰

Artinya: Dari Salim bin Abdillah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda: tanaman yang disiram oleh air hujan, sumber mata air, dan air yang mengalir adalah sepersepuluh. Sedangkan tanaman yang disiram dengan jerih payah pemiliknya, zakatnya adalah seperduapuluh”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa, untuk zakat pertanian yang disirami dengan air hujan zakatnya dikeluarkan sepersepuluh, dan jika disirami dengan jerih payah pemiliknya seperti dengan menggunakan mesin atau alat lainnya dengan bantuan manusia, maka zakatnya dikeluarkan seperduapuluh.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, jika zakat jasa dianalogikan kepada zakat pertanian tidak ada ketentuan *haul*. Jadi, seseorang yang berpenghasilan Rp 4.000.000 perbulan, maka zakatnya Rp $4.000.000 / 5 \% = \text{Rp } 200.000$, ketentuan waktu menyalurkannya adalah sekali sebulan.

⁵⁹ Muhammad Bin Idris, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th), hlm. 189.

⁶⁰ Abi Abdillah, *Shohih Bukhari*, (Semarang: Toha Putra, t.th), hlm. 133.

c. Zakat Rikaz

Rikaz yaitu harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman *Jahiliyah* berupa emas dan perak. Zakatnya adalah 20% dengan syarat cukup nisab yaitu sama dengan nishab emas dan perak, dan tidak di syaratkan *haul*.⁶¹ Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw dijelaskan:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الركا⁶²
الخميس.

Artinya: Diceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Ibn Syihab dari Sa'id Al-Musayyib dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “zakat rikaz dikeluarkan seperlima”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, seseorang yang mendapatkan harta terpendam baru wajib mengeluarkan zakat jika telah mencapai ukuran *nisab* emas dan perak. Begitu juga dengan zakat profesi (jasa) jika telah mencapai ukuran *nisab* zakat emas dan perak misalnya dalam sebulan baru wajib dikeluarkan zakatnya 20%.

B. Kajian Terdahulu

Dari beberapa informasi yang diperoleh, pembahasan mengenai zakat jasa (profesi) sejauh penelusuran penulis antara lain:

1. Muhammad Mujab Ali Maksum, *Optimalisasi Zakat Profesi dalam Rangka*

⁶¹Hasan Saggaf, “zakat-tambang dan zakat rikaz (harta terpendam)”, *http wordpress.com*, diakses 10 Januari 2013 pukul 11.20 WIB.

⁶² Muhammad Bin Abdul Baqi, *Syarhuzzarqani*, (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1990), hlm. 139.

Pemberdayaan Keluarga Miskin, dari hasil penelitian ini bahwa praktik zakat profesi di LAZ PLN sekalipun bersifat sukarela dari pegawai PLN sebagai *muzakki*, tapi aplikasinya telah sesuai dengan hukum Islam.

2. Muhammad Hamrozi, *Implementasi Zakat Profesi di Universitas Muhammadiyah Malang*, dari hasil skripsi yang dilakukan bahwa secara historis terbentuknya BM UMM berdasarkan Surat Keputusan Rektor UMM No. E 2d/0733/UMM/IX/2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat. Implementasi zakat di UMM berjalan pada asas manajemen yaitu *planning, organizing, actualing, controlling*.
3. Muhammad Zen, S.Ag, Lc, MA, *Zakat dan Wirausaha*, di dalam buku ini terdapat beberapa pertanyaan seputar zakat kontemporer yang sering muncul di sekitar kita baik mengenai niatnya, termasuk zakat profesi, dan perusahaan.
4. Nugraha Sumaryadi Ramadhan, *Respon Karyawan PT. Asuransi Wahana Tata Tentang Zakat Profesi*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah respon para karyawan PT. Asuransi Wahana Tata terhadap zakat profesi.
5. Khoirun Nisa', *Studi Perkembangan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kota Malang*, hasil dari skripsi ini adalah Pengelolaan zakat profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di BAZ kota Malang sangat terorganisir, dalam program kerja pengelolaan zakat terangkum di dalamnya, bidang pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan, bidang pengembangan, bidang kehumasan.

6. Abdul Basir, *Zakat Atas Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*, pokok permasalahan thesis ini adalah bagaimana kaitan antara Zakat Penghasilan dengan Pajak Penghasilan.

Sedangkan penelitian mengenai Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, memfokuskan pembahasannya dengan melihat kepada tata cara pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas yang dilakukan oleh masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot. Dengan demikian, penelitian khusus zakat profesi Glondong Emas yang dilakukan di Hutajulu sampai hari ini belum pernah dilakukan ini adalah yang pertama sekali.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat lapangan (kualitatif) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.¹ Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis yang ada di lapangan tentang pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal.

B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai zakat profesi ini berlokasi di desa Hutajulu, adalah salah satu desa di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah ± 6546 Ha. Desa Hutajulu berjarak ± 8 km dari kota Panyabungan sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa Hutajulu adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Rura Aek Caporas.
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Aek Simalagi.
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Tor Adian Nagodang.
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Aek Koring.

5. ¹ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

A. Deskripsi Data

2. Gambaran Umum Tentang Pengusaha Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot.

Pengusaha Glondong Emas adalah profesi yang memberikan bantuan kepada orang lain yang memiliki bebatuan yang berkadar emas, untuk diolah menjadi emas murni. Glondong Emas ada sejak tahun 2009 setelah adanya pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, awalnya didatangkan dari Pulau Jawa oleh para penambang dari Bogor, Sukabumi dan Tasikmalaya, belakangan ini warga lokal Mandailing Natal sudah mampu memproduksi Glondong Emas sendiri.³

Tiap kilang Glondong Emas memiliki 18 sampai 30 buah, untuk biaya sewa dikenakan Rp 5.000,- setiap satu Glondong Emas, biaya itu untuk seluruh proses bebatuan emas sehingga menjadi emas murni, dalam satu karung goni bebatuan emas berisi 30 sampai 40 Kg, dan membutuhkan proses 3 sampai 5 buah mesin Glondong Emas.⁴

³ Ali Gusti, Hatobangon Masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara Peribadi*, tanggal 4 Desember 2012.

⁴ Bakhori, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 5 Januari 2013.

Pengusaha Glondong emas 80 % di antaranya beroperasi setiap harinya, dalam sehari-semalam dapat menghasilkan 3 kali putaran, pada umumnya memakan waktu hingga 6 jam dalam setiap satu putaran, untuk mengambil emas dari konsentrat dilakukan dengan metoda pemisahan dengan penambahan unsur-unsur pembantu, salah satunya Air Raksa.⁵

Peroses pengoperasian tersebut, pengusaha Glondong Emas mayoritas mempunyai karyawan. Berikut ini akan diuraikan kondisi informan dari beberapa aspek:

- a. Keadaan informan berdasarkan tingkat pendidikan.

Mengenai keadaan informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I
INFORMAN BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SD	6	15 %
2	SMP/Sederajat	20	50 %
3	SMA/Sederajat	13	32,5 %
4	Perguruan Tinggi	1	2,5 %
5	Jumlah	40	100 %

Sumber: data administrasi desa Hutajulu, 2012.

⁵ Zulfikri, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 10 Desember 2012.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dipahami bahwa 15 % pengusaha Glondong Emas memiliki jenjang pendidikan tamat Sekolah Dasar, 50 % memiliki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, 32,5 % memiliki jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat dan 2,5 % memiliki jenjang pendidikan Perguruan Tinggi.

b. Keadaan informan berdasarkan tingkat usia.

Mengenai keadaan informan berdasarkan tingkat usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II
INFORMAN BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	0-30	18	45 %
2	31-40	14	35 %
3	41-50	6	15 %
4	51 ke atas	2	5 %
5	Jumlah	40	100%

Sumber: data administrasi desa Hutajulu, 2012.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dipahami bahwa, 45% pengusaha Glondong Emas berusia 0-30, 35 % berusia 31-40, 15 % berusia 41-50, dan 5 % berusia lebih dari 50 tahun.

3. Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot.

Zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa antara orang kaya dengan orang miskin, dan sekaligus sumber praktek persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial.

Pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, dimulai dengan musyawarah antara suami dengan isteri, kesimpulan musyawarah tersebut mengambil kesepakatan berapa yang harus dikeluarkan.⁶

Pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu berdasarkan ketentuan zakat pada umumnya sangat jarang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ali Armin bahwa masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot sangat jarang dan boleh dikatakan tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil jasa Glondong Emas mereka.⁷

Sebagaimana data yang didapatkan peneliti bahwa para informan melaksanakan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal dengan waktu serta cara yang bervariasi sebagai berikut:

⁶ Abdul Goppar, Kepala Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara Peribadi*, tanggal 4 Desember 2012.

⁷ Ali Armin, Tokoh Agama Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara Peribadi*, tanggal 8 Desember 2012.

a. Setiap bulan

Hal ini, hasil wawancara dengan pengusaha Glondong Emas Ahmad, Jabosi, Ahmad Raja, Safar, Rido, Mara Haji, Bakhori, Darwin, Kholat, Mahyuddin, Muhammad Ikhsan, Sarwodi, Akhiruddin, Kobol, Parmohonan, Muhammad Asir dan Samsul. Ketika ditanya bagaimana pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas, mereka mengeluarkan zakatnya setiap bulan diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin dalam bentuk sedekah.

Hasil wawancara dengan Ahmad mengatakan bahwa:

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis biasanya ada ketentuan-ketentuan tersendiri seperti zakat perdagangan dikeluarkan setahun sekali. Sementara upah yang didapat dari usaha Glondong Emas tersebut tiap hari dan seperti kita ketahui tidak ada ketentuan zakatnya, jadi itu tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.⁸

Glondong Emas yang dimiliki oleh Ahmad 30 buah dan mempunyai seorang karyawan, penghasilan yang diperoleh setiap bulannya Rp. 7.500.000, dengan rincian sebagai berikut, 30 (buah mesin Glondong Emas) x Rp 5.000,- (upah sewa) x 2 (putaran dalam setiap harinya) x 25 (hari) = Rp 7.500.000.

Cara membersihkan harta yang dilakukan oleh Ahmad dari penghasilan usaha Glondong Emas yang dimilikinya dengan memberikan

⁸ Ahmad, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 8 Desember 2012.

sedekah terhadap semua anak yatim di Hutajulu, terkadang memberikannya kepada fakir miskin, sedekah yang dikeluarkan 30 ribu setiap orangnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya.⁹

Begitu juga hasil wawancara dengan Jabosi yang melakukan pembayaran zakat hasil jasa Glondong emas setiap bulannya mengatakan bahwa:

Pengusaha Glondong Emas itu kan yang memberikan jasa kepada orang lain, kita mendapatkan hasil dari upah yang diberikan, banyak tidaknya upah yang kita dapat tergantung kerajinan kita bekerja. Jadi, dengan demikian itu tidak termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, mereka yang langsung melakukan penambangan baru termasuk harta yang wajib dizakati.¹⁰

Jabosi memiliki 18 buah mesin Glondong Emas dan mempunyai seorang karyawan, penghasilan yang diperoleh setiap bulannya Rp 5.400.000,- dengan rincian sebagai berikut, 18 (buah mesin Glondong Emas) x Rp 5.000 (upah sewa) x 3 (putaran sehari) x 20 (hari) = Rp 5.400.000,- dalam setiap bulan.

Pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas yang dilakukannya adalah dengan memberikan sedekah. Sedekah yang dikeluarkan oleh Jabosi setiap bulan berkisar antara Rp. 100.000,- Rp

⁹ *Ibid*

¹⁰Jabosi, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 10 Desember 2012.

200.000,- dan diberikan kepada anak yatim dari keluarga dekatnya sendiri.¹¹

Selanjutnya hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Ahmad Raja mengatakakan bahwa:

Sejak saya memiliki usaha Glondong Emas, tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk zakat dari penghasilan yang saya dapat, tetapi saya memberikan bantuan kepada anak yatim dan saya fikir apa yang saya berikan sudah melebihi dari ukuran zakat.¹²

Glondong Emas yang dimiliki oleh Ahmad Raja 20 buah mesin Glondong Emas dan mempunyai seorang karyawan penghasilan yang diperoleh setiap bulannya Rp. 6.000.000,- rinciannya sebagai berikut, 20 (buah mesin Glondong Emas) x Rp 5.000,- (upah sewa) x 3 (jumlah putaran) x 20 (hari) = Rp 6.000.000 setiap bulan.

Cara pelaksanaan pembayaran zakat yang dilakukannya dengan memberikan sedekah kepada fakir miskin dan anak yatim Rp. 200.000,- Rp. 300.000.¹³

Dengan demikian, dari beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian pengusaha Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot mengeluarkan zakat dari hasil usahanya setiap bulan hanya dalam bentuk sedekah dan diberikan kepada anak yatim dan

¹¹ *Ibid*

¹² Ahmad Raja, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 15 Desember 2012.

¹³ *Ibid*.

fakir miskin yang mereka anggap sah, dalam hal ini pelaksanaan tersebut berdasarkan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.

b. Setiap tiga bulan

Hal ini, hasil wawancara dengan pengusaha Glondong Emas, Arman, Saprul, Bahri, Parlagutan, Erlin, Zulfikri, Liswan, Iwan Hasibuan, Afifuddin, Erwin, Hilmansyah dan Mahyar ketika ditanya bagaimana pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas, bahwa mereka mengeluarkan zakatnya setiap tiga bulan sekali, yaitu ketika menjual sisa tanah dan pasir hasil pemisahan dari emas.

Hasil wawancara dengan Arman mengatakan bahwa:

Upah yang kita peroleh dari usaha Glondong Emas itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Saya hanya memberikan fasilitas, tetapi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah saya memberikan bantuan berupa sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin.¹⁴

Arman memiliki 20 buah mesin Glondong Emas dan mempunyai seorang karyawan, penghasilan yang diperoleh setiap bulannya Rp 6.000.000,- rinciannya sebagai berikut, 20 (buah mesin Glondong Emas) x Rp 5.000,- (upah sewa) x 3 (jumlah putaran) x 20 (hari) = Rp 6.000.000,- setiap bulan.

Pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas yang dilakukannya adalah dengan memberikan sedekah. Sedekah yang

¹⁴ Arman, *Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, Wawancara Peribadi*, tanggal 8 Desember 2012.

dikeluarkan oleh Arman setiap tiga bulan sekali berkisar antara Rp 100.000,- sampai Rp 300.000,- dan diberikan kepada fakir miskin.¹⁵

Setelah kasus di atas, masih ada kasus yang sama yaitu hasil wawancara dengan Saprul mengatakan bahwa:

Mengenai hukumnya saya kurang tahu, tetapi setiap penghasilan yang saya dapat dari usaha Glondong Emas ini, sebagian saya berikan kepada anak yatim setiap tiga bulan sekali ketika menjual sisa tanah dan pasir hasil pemisahan dari emas.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saprul bahwa ia memiliki 30 buah mesin Glondong Emas dan mempunyai dua orang karyawan, penghasilan yang diperoleh setiap bulannya Rp 6.000.000, rinciannya sebagai berikut, 30 (buah mesin Glondong Emas) x Rp 5.000,- (upah sewa) x 2 (putaran sehari) x 20 (hari) = Rp 6.000.000,- setiap bulan.

Pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas yang dilakukannya adalah dengan memberikan sedekah setiap tiga bulan sekali. Sedekah yang dikeluarkan oleh Saprul Rp 300.000,- dan diberikan kepada fakir miskin dan juga anak yatim.¹⁷

Dengan demikian, dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, pengusaha Glondong Emas menempuh cara untuk membersihkan harta yang dimilikinya dengan memberikan sedekah (bantuan) kepada

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Saprul, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 5 Januari 2013..

¹⁷ *Ibid.*

anak yatim dan juga fakir miskin setiap tiga bulan sekali setelah menjual ampas Glondong Emas (sisa tanah dan pasir hasil pemisahan dari emas).

c. Setiap tahun

Hal ini, sesuai hasil wawancara dengan Bahtiar Pulungan (sekdes), Edi Rahmat dan Pendi mereka mengeluarkan zakatnya setiap setahun sekali dengan menyamakan kepada zakat perdagangan. Hasil wawancara dengan Bahtiar Pulungan (sekdes) ketika ditanya bagaimana pemahaman dan pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas mengatakan bahwa:

Pengusaha Glondong Emas itu sama halnya berdagang, hanya saja kita berdagang jasa (bantuan). Jadi, mengenai zakatnya harus disamakan dengan zakat perdagangan dikeluarkan setahun sekali sebanyak 2,5 %, biasanya saya mengeluarkan zakatnya pada bulan Ramadan.¹⁸

Sesungguhnya zakat sudah ada ketentuan pelaksanaannya secara tersendiri dan orang yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bahtiar Pulungan (sekdes) mengatakan bahwa Pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas hanya sah jika diberikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir miskin, kemudian zakat tidak sah diberikan kepada anak yatim karena tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat.¹⁹

¹⁸ Bahtiar Pulungan, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 12 Januari 2013.

¹⁹ *Ibid.*

Berdasarkan wawancara dengan Bahtiar bahwa ia mempunyai 30 buah Glondong Emas, penghasilan yang didapat setiap bulannya Rp 6.000.000, dengan rincian sebagai berikut, 30 (buah mesin Glondong Emas) x Rp 5.000,- (upah sewa) x 2 (putaran sehari) x 20 (hari) = Rp 6.000.000,- setiap bulan. Dengan demikian penghasilan dalam satu tahun Rp 6.000.000,- x 12 = Rp 72.000.000,- zakat yang dikeluarkannya 2,5% yaitu Rp 1.800.000, setiap tahunnya.²⁰

Hasil wawancara di atas tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Edi Rahmat mengatakan bahwa:

Penghasilan dari usaha Glondong Emas wajib dikeluarkan zakatnya ia disamakan dengan zakat perdagangan, biasanya saya mengeluarkan zakatnya setiap satu tahun sekali pada bulan Ramadan dengan tujuan agar dapat meringankan beban mereka jika telah datang bulan Syawal (hari-raye). Ukuran yang saya keluarkan 2,5 % diserahkan kepada orang miskin dari keluarga dekat.²¹

Edi Rahmat mempunyai 20 buah Glondong Emas, dan mempunyai seorang karyawan. Penghasilan yang didapat setiap bulannya Rp 5.400.000,- dengan rincian sebagai berikut, 20 (buah mesin Glondong Emas) x Rp 5.000,- (upah sewa) x 3 (putaran sehari) x 18 (hari) = Rp 5.400.000,- setiap bulan, penghasilan yang didapat dalam setahun Rp

²⁰ *Ibid.*

²¹ Edi Rahmad, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 19 Januari 2013.

5.400.000,- x 12 = Rp 64. 800.000, zakat yang dikeluarkannya 2,5 % = Rp 1.620.000.²²

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, tentang pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas sebagian masyarakat mengeluarkan zakatnya dengan menyamakan zakat perdagangan dikeluarkan setiap tahun dengan kadar sebanyak 2,5 %. Kebiasaan waktu pengeluarannya yang dilakukan oleh masyarakat Hutajulu pada saat akhir bulan Ramadan.

Demikianlah pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas yang dilakukan masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal. Selain ketentuan pelaksanaan yang dijelaskan di atas tidak ada lagi yang melaksanakan pembayaran zakat. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Udin Lubis Hatobangon masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal mengatakan bahwa sebagian besar pengusaha Glondong Emas di Hutajulu melaksanakan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas mereka dalam bentuk sedekah dikeluarkan setiap bulan.²³

Ali Nurdin sebagai Tokoh Agama mengatakan bahwa sebagian pengusaha Glondong Emas mengeluarkan zakat dari penghasilan yang mereka

²² *Ibid.*

²³ Udin Lubis, Hatobangon Masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 29 Desember 2012.

miliki setelah menjual sisa tanah dan pasir dari hasil Glondong Emas dan ada juga yang mengeluarkan zakatnya setahun sekali.²⁴

Mayoritas Pengusaha Glondong Emas melaksanakannya menurut hukum adat (kebiasaan), kebiasaan tersebut telah mengakar dan telah berlangsung cukup lama secara turun-temurun sejak adanya pertambangan emas di Kecamatan Hutabargot.²⁵ Hal ini menyebabkan kebiasaan tersebut sangat sulit untuk diubah, meskipun masyarakat Hutajulu mayoritas beragama Islam, namun dalam pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas sesuai dengan ketentuan zakat pada umumnya belum dapat diterapkan.

Dari pertanyaan tentang apa hikmah mengeluarkan zakat, maka informan memberikan jawaban yang hampir sama. Ada yang mengatakan membayar zakat termasuk salah satu cara untuk membersihkan harta yang dimiliki, ada juga yang mengatakan bahwa orang yang membayar zakat maka zakatnya itulah nanti yang menuntunnya ke surga.²⁶

Sesuai hasil wawancara dengan Ali Hasan mengatakan bahwa manfaat membayar zakat dari harta yang kita miliki yaitu:²⁷

- a. Sebagai bentuk tolong-menolong sesama muslim.
- b. Menghilangkan perbedaan antara yang kaya dengan orang miskin.

²⁴ Ali Nurdin, Tokoh Agama Masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 8 Desember 2012.

²⁵ Kholil Pulungan, Hatobangon Masyarakat Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara Peribadi*, tanggal 12 Januari, 2013.

²⁶ Pendi, Pengusaha Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot, *Wawancara Peribadi*, tanggal 26 Januari 2013

²⁷ Ali Hasan, Tokoh Agama Masyarakat Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara Peribadi*, tanggal 12 Januari, 2013.

- c. Menghilangkan sifat kikir.
- d. Membayar zakat berarti melaksanakan rukun Islam.

4. Faktor Tidak Terlaksananya Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot.

Kalangan masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot yang tidak melaksanakan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Kurang pemahaman.

Dalam hal ini, pemahaman masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot terhadap hukum Islam tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih sangat kurang. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Sailun Pulungan mengatakan bahwa salah satu hal yang menyebabkan masyarakat tidak melaksanakan hukum Islam tentang pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas, adalah karena masyarakat kurang paham terhadap hukum Islam itu sendiri tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.²⁸

Kondisi pendidikan informan yang relatif rendah dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap hukum Islam, bila dilihat dari tabel I yang menunjukkan bahwa nilai persentase yang diperoleh mencapai

²⁸ Sailun Pulungan, Tokoh Agama Masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, *Wawancara Peribadi*, tanggal, 26 Januari 2013.

50% atau setengah dari informan yang ada mempunyai pendidikan yang rendah hanya tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

- b. Kurangnya penjelasan hukum Islam dari tokoh agama.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam tentang harta yang wajib dikeluarkan zakatnya disebabkan karena tidak adanya yang menjelaskan hukum Islam tentang hukum zakat terutama tentang cara pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas yang baru berkembang di Hutajulu Kecamatan Hutabargot.

- c. Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari hukum Islam.

Masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot kurang keinginan, kemauan untuk mengetahui dan memahami hukum Islam terutama yang berkaitan dengan harta yang wajib dizakati, padahal banyak disekitarnya tokoh agama tempat bertanya yang dianggap tahu tentang hukum Islam.

- d. Lingkungan

Dalam hal ini, pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di daerah tersebut mayoritas hanya memberikan sedekah diserahkan kepada anak yatim dan fakir miskin berdasarkan adat kebiasaan setempat.

B. Hasil Diskusi

Dari hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh di lapangan bahwa, Pelaksanaan Pembayaran Zakat Hasil Jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, dari semua informan 7,5%

telah melaksanakan pembayaran zakatnya sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan menganalogikannya kepada zakat perdagangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa bahwa zakat gaji (profesi) dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu jika penghasilannya masih mencapai *nisab*, yakni senilai 85 gram emas dan telah genap setahun pemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% dari seluruh penghasilan yang masih ada pada akhir tahun.²⁹

Di sisi lain, pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, sebanyak 92,5% tidak melaksanakannya. Para informan hanya melaksanakan pembayaran zakatnya sesuai dengan pengetahuan mereka yang mengarah kepada adat kebiasaan, juga berdasarkan kehendak mereka masing-masing dengan beragam cara.

Mereka beranggapan bahwa hasil jasa Glondong Emas tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Hal ini bisa dilihat dari cara mereka mengeluarkan zakat, diantaranya mengeluarkan zakat dalam bentuk sedekah diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin berupa uang setiap bulan dengan jumlah yang sesuai dengan kemauan mereka sebagai rasa syukur akan nikmat yang diberikan Allah Swt kepada mereka.

Jika peneliti amati, ada hal yang perlu diketahui yaitu bahwa adanya kemauan para informan untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka, ini

²⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), hlm. 221.

dibuktikan semua informan memberikan sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin. Hanya saja mereka belum paham dan merasa belum mendapatkan pengarahannya serta penekanan untuk melaksanakannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal yaitu, kurangnya pemahaman informan tentang harta yang wajib dizakati, mereka beranggapan bahwa hasil jasa Glondong Emas tidak termasuk harta yang wajib dizakati, tetapi sebaliknya bagi mereka yang langsung melakukan penambangan emas baru termasuk penghasilan wajib zakat.

Tidak adanya sosialisasi hukum dari tokoh agama, membuat mereka melaksanakan pembayaran zakatnya sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Dan Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari hukum Islam.

Faktor lingkungan, pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot kebanyakan hanya berdasarkan adat kebiasaan setempat berupa sedekah. Sehingga kebiasaan tersebut sangat sulit untuk diubah meskipun masyarakat Hutajulu semuanya beragama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Desa Hutajulu Kecamatan Hutabargot dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, kurang terlaksana, dengan alasan dari semua informan hanya 7,5% yang telah melaksanakan pembayaran zakatnya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan menganalogikannya kepada zakat perdagangan dan mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Kemudian 92,5% para informan melaksanakan pembayaran zakatnya berdasarkan kebiasaan setempat yaitu memberikan bantuan berupa sedekah kepada anak yatim dan fakir miskin dengan beragam cara.
2. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal antara lain:
 - a. Kurangnya pemahaman hukum Islam tentang harta yang wajib dizakati.
 - b. Tidak adanya sosialisasi hukum Islam dari Tokoh Agama.
 - c. Kurangnya minat masyarakat untuk mempelajari hukum Islam.
 - d. Lingkungan.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian di atas peneliti menyarankan kepada:

1. Para pengusaha Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, agar lebih memahami hukum Islam terutama mengenai zakat seperti hikmah mengeluarkan zakat, akibat yang tidak membayar zakat, sehingga dapat menambah keinginan untuk melaksanakan segala hukum Islam yang telah ditetapkan Allah Swt.
2. Para Tokoh Agama, jadilah sebagai contoh dengan memberikan sosialisasi hukum Islam kepada semua masyarakat Hutajulu Kecamatan Hutabargot Kabupaten Mandailing Natal, tentang pelaksanaan pembayaran zakat hasil jasa Glondong Emas.
3. Kepala Desa agar memberikan fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan sosialisasi hukum kepada semua masyarakat seperti, memberikan izin tempat pengajian hukum Islam.
4. Kepada pihak Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan agar menempatkan peserta KKL di wilayah Kecamatan Hutabargot khususnya di desa Hutajulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abi, *Shohih Bukhari*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Ahmad, Samsuddin Muhammad Bin, *Goyatul Bayan*, Beirut: Dar Al-Kitab Ilmiah, t.th.
- Abdullah, Muhammad. *Fathul Al-'Allam*, t.tp: Dar As-Salam, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abdurrahman, *Al-Mizan Al-Kubro*, t.tp: Dar Al-Fikr, t.th.
- Abdurrahman, *Mazahibul Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2006.
- Ahmadi, Abu, *Metode Penelitian*, Surabaya: Bumi Aksara, 1994.
- Anas, Malik bin, *Muwatta'*, Beirut: Maktabah Ilmiah, t.th.
- Baqi, Abdul, *Al-Jami' Ash-shohih*, t.tp: Dar Al-Hadis, t.th.
- Baqi, Muhammad Bin Abdul, *Syarhuzzarqani*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1990.
- Barzabah, Ibn, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hamid, Abi, *Al-Wasith Fi Mazhab*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th.
- Hasan, Abdul, *Empat Sendi Agama Islam, Salat, Zakat, Puasa, Haji*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ibrahim, Mahmud, *Hadaiq Al-Adzhar*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th.
- Idris, Muhammad Bin, *Al-Umm*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2009.
- Idris, Muhammad Bin, *Ar-Risalah*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th.

- Imarah, Musthafa Muhammad, *Jauharul Bukhari*, Beirut: Maktabah Al-Islamiyah, t.th.
- Inayah, Gazi, *Teori Komprehensif Tentang Zakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Ismail, Muhammad Bin, *Subulussalam*, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.
- Jawad, Muhammad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Kamaluddin, *Fathul Qodir*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th.
- Kholil, Muhammad, *Al-Amwal*, t.tp: Dar Al-Fikr, t.th.
- Maleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Mawardi, Al-, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, t.th.
- Munziri, Al-, *At-Tarhib Wattarhib*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1987.
- Musthafa, Abi Abdul, *Nihayatuzzain*, t.tp: Dar Al-Fikr, t.th.
- Musthafa, Muhammad. *Shaheh Ibnu Khuzaimah*, Beirut: Maktabah Islami, 1992.
- Pernomo, Hadi, *Sember-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, *Piqh Al-Zakat*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1988.
- Qardhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, Diterjemahkan dari “judul buku asli” oleh Salman dkk, Bandung: Mizan, 1987.
- Qudamah, Abdullah Bin, *Al-kafi*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1988.
- Rahman, Abd, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Rusyd, Ibn. *Bidâyat al-Mujtahid*, t.tp: Mustafa Babi Al-Halabi, 1960.
- Saggaf, Hasan, “zakat-tambang dan zakat rikaz (harta terpendam)”, *http wordpress.com*, diakses 10 Januari 2013 pukul 11.20 WIB.

- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Asy-. *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Syamsuddin, *Mughni Al-Muhtaj*, Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, 1991.
- Zuhayly, Wahbah Al-, *Al-Fiqh Al-Islam Waadillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1997.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : AHMAD ZAINUL
Nim : 09 210 0031
Tempat/ Tgl Lahir : Sirambas, 07 Pebruari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kabupaten
Tapanuli Selatan
Anak ke : 5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara

Nama Orangtua:

1. Ayah : Alm. Sapiuddin
2. Ibu : Nur Saniah

Pekerjaan

1. Ayah : -
2. Ibu : Tani

Alamat : Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten
Mandailing Natal

Jenjang Pendidikan

1. SD Negeri 142614 Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat 1996-1997
2. Madarasah Tsanawiyah Swasta Musthafawiyah 2003-2006
3. Madarasah Aliyah Swasta Musthafawiyah 2007-2009
4. STAIN Padangsidimpuan 2010-2013

PEDOMAN WAWANCARA

1. GAMBARAN UMUM TENTANG PENGUSAHA GLONDONG EMAS DI HUTAJULU KECAMATAN HUTABARGOT

1. Sejak kapan pengusaha Glondong Emas beroperasi di Hutajulu Kecamatan Hutabargot?
2. Berapa jumlah buah masing-masing yang dimiliki pengusaha Glondong Emas di Hutajulu Kecamatan Hutabargot?
3. Apakah pengusaha Glondong Emas ini tetap beroperasi?
4. Bagaimana cara pengoperasiannya sendiri atau menggunakan karyawan?
5. Berapa uang keluar dari usaha Glondong Emas ini setiap bulannya?
6. Apa saja alat yang digunakan dari usaha Glondong Emas ini?

2. PELAKSANAAN PEMBAYARAN ZAKAT HASIL JASA GLONDONG EMAS DI HUTAJULU KECAMATAN HUTABARGOT

1. Berapa penghasilan yang didapat dari usaha Glondong Emas ini setiap bulannya?
2. Menurut bapak/ibu apakah wajib dikeluarkan zakatnya?
3. Menurut bapak/ibu apakah penting mengeluarkan zakat dari hasil usaha Glondong Emas ini?
4. Menurut bapak/ibu bagaimana cara pengeluaran zakat hasil jasa Glondong emas ini dan berapa jumlah yang harus dibayar?
5. Menurut bapak/ibu kapan waktunya dibayar zakat hasil jasa Glondong Emas ini?
6. Menurut bapak/ibu zakat dari usaha Glondong Emas ini kepada siapa diserahkan?

3. FAKTOR TIDAK TERLAKSANANYA PEMBAYARAN ZAKAT HASIL JASA GLONDONG EMAS DI HUTAJULU KECAMATAN HUTABARGOT

1. Menurut bapak/ibu apa sebabnya zakat dari usaha Glondong Emas ini tidak dilaksanakan?
2. Apakah bapak/ibu tahu harta apa saja yang wajib dizakati?
3. Apakah bapak/ibu tahu hikmah mengeluarkan zakat?
4. Apakah bapak/ibu tahu akibat (dosa) yang tidak mengeluarkan zakat?
5. Apakah ada arahan dari orang lain yang mengetahui ketentuan pelaksanaan zakat hasil jasa Glondong Emas ini?
6. Sejauh mana tingkat pendidikan bapak/ibu?